



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik sebagai berikut dalam permohonan yang telah diajukan oleh :

ANDI FITRIANI, Tempat tanggal lahir Sawangaoha 16 Juli 2001, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Alamat Desa Sulaho, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua tertanggal 18 Juni 2020 Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Lss tentang penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Boyolali tertanggal 18 Juni 2020 Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Lss tentang penetapan hari sidang ;
- Surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Juni 2020 dan surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang telah diajukan kepersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua tanggal 18 Juni 2020 di bawah Register Nomor: 10/Pdt.P/2020/PN.Lss telah mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir dari perkawinan antara Andi Mudana dan Nurlina.
2. Bahwa permohonan adalah anak ke-1 dari 3 bersaudara.
3. Bahwa pada akta kelahiran pemohon tertulis nama **Andi Fitriani Lahir di Sawangaoha pada tanggal 16 Juli 2001.**
4. Bahwa Pemohon bernama **A. Fitriani Lahir di Lanipa – Nipa pada tanggal 16 Juli 2002.**
5. Bahwa pemohon bersekolah di SD 2 Solaho, SMP 2 Lambai dan MA Lambai.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada akta kelahiran pemohon terdapat kekeliruan penulis Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir yang seharusnya bernama **A. Fitriani Lahir di Lanipa – Nipa pada tanggal 16 Juli 2002** mengikuti ijazah pemohon yang telah terbit.
7. Bahwa pemohon ingin mengubah Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir pada akta kelahiran pemohon semula tertulis **Andi Fitriani Lahir di Sawangaoha pada tanggal 16 Juli 2001** menjadi **A. Fitriani Lahir di Lanipa – Nipa pada tanggal 16 Juli 2002**.
8. Bahwa alasan pemohon untuk merubah Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir ini digunakan untuk mencari kerja dan tertib administrasi kependudukan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lasusua berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan yang menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran pemohon atas nama **Andi Fitriani Lahir di Sawangaoha pada tanggal 16 Juli 2001** menjadi **A. Fitriani Lahir di Lanipa – Nipa pada tanggal 16 Juli 2002**.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan Nama, Tempat Lahir dan Tahun Lahir pada akte kelahiran pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akte kelahiran dan kutipan akte kelahiran anak pemohon.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara Permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dan Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. AL.993.0033028, atas nama ANDI FITRIANI, tertanggal 11 April 2012, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 7408055607010001, tertanggal 28 Januari 2020 atas nama ANDI FITRIANI, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7408011107120001, tertanggal 12 Juli 2012, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar No. DN-20 Dd 0044106 atas nama A. FITRIANI, tertanggal 08 Juni 2013, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai, lalu diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar No. DN-20 Dd 3480689 atas nama A. FITRIANI, tertanggal 08 Juni 2013, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai, lalu diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-20 DI/06 0024770 tanggal 11 Juni 2016 atas nama A. FITRIANI, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : MA-13 241001475 tanggal 13 Mei 2019 atas nama A. FITRIANI, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya dan bermeterai, lalu diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut di atas yaitu P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi yang telah disesuaikan aslinya dan bermeterai cukup sehingga cukup digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **NURLINA**, lahir di Bulukumba, tanggal 12 Juli 1983, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, alamat di Desa Sulaho, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, pekerjaan mengurus Rumah Tangga ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah ibu kandung dari Pemohon ;
 - Bahwa nama Pemohon adalah A. Fitriani;
 - Bahwa Pemohon lahir di Lanipa-nila pada tanggal 16 Juli 2002;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama, tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon karena ada perbedaan antara Akte kelahiran dan Ijazah Pemohon yang telah terbit;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Saksi yang juga adalah ayah kandung dari Pemohon bernama Andi Mudana telah meninggal dunia pada bulan April 2020;
- Bahwa sebelumnya Saksi bersama orangtuanya bertempat tinggal di Lanipa-nipa kemudian pindah ke Sawangoha kemudian pada tahun 2015 pindah lagi dari Sawangoha ke Lanipa-nipa;
- Bahwa kemudian pada tanggal 16 Juli 2002 saksi melahirkan Pemohon dirumahnya di Lanipa-nipa;
- Bahwa pada saat melahirkan dibantu oleh dukun melahirkan dan hanya bersama suaminya karena orangtua Saksi sedang berada di Makassar;
- Bahwa pada setelah Pemohon dilahirkan tidak memiliki surat keterangan lahir dari pemerintah setempat karena tempatnya terpencil;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama saksi;
- Bahwa seminggu setelah Pemohon dilahirkan Saksi dan keluarga menyelenggarakan aqiqah;
- Bahwa kemudian Pemohon masuk sekolah dasar pada umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Pemohon bersekolah di SD 2 Sulaho, SMP N 2 Ranteangin, dan kemudian pendidikan terakhir lulus dari MA Lambai pada tahun 2019;
- Bahwa proses pembuatan Akte Kelahiran Pemohon dibantu oleh teman Saksi, dan saksi tidak menyadari adanya kesalahan dalam data yang didaftarkan atau ditulis untuk pengurusan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui ada ketidaksesuaian antara Akte kelahiran Pemohon dan ijazah-ijazah Pemohon ketika Pemohon akan mendaftar pekerjaan sebagai anggota BPD di Desa Sulaho;
- Bahwa dari pihak Saksi dan keluarga tidak ada yang keberatan dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon tentang perubahan dalam Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

2. Saksi **DONI RIANTO.S**, lahir di Makassar, tanggal 12 Agustus 1999, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat Desa Sulaho, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, pekerjaan Swasta ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah Paman dari Pemohon karena Saksi adalah adik kandung Ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah benar A. Fitriani;
- Bahwa Saksi adalah anak ke-5 (lima), sedangkan Ibu dari Pemohon anak ke-3 (tiga);

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Byl



- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Lanipa-nipa dan berdekatan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama, tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon karena ada perbedaan antara Akte kelahiran dan Ijazah Pemohon yang telah terbit;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ayah Pemohon adalah Andi Mudana dan saat Pemohon dilahirkan ayah Pemohon ada;
- Bahwa Andi Mudana memiliki keluarga di Sawangaoha, sedangkan Ibu Pemohon yaitu Nurlina berasal dari Lanipa-nipa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanggal persisnya Pemohon dilahirkan, hanya ingat pada tahun 2002, karena diberitahu oleh Kakak Saksi yang bernama Nurlia seminggu setelah Pemohon dilahirkan;
- Bahwa orangtua Pemohon sempat pindah dari Lanipa-nipa ke Sawangaoha kemudian pindah kembali ke Lanipa-nipa pada saat Pemohon masih kecil;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akte Kelahiran Pemohon dan memang terdapat perbedaan dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah nama, tempat dan tahun lahir adalah karena akan digunakan untuk mencari kerja;
- Bahwa dari pihak Saksi dan keluarga tidak ada yang keberatan dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon tentang perubahan dalam Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan ;

3. Saksi : **RISWAN**, lahir di Bulukumba, tanggal 12 Februari 1992, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, alamat di Dusun 4 Lanipa-nipa, Kel. Sulaho, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi adalah Paman dari Pemohon karena Saksi adalah sepupu dua kali dari Ibu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah benar A. Fitriani, anak Pertama dari Andi Mudana dan Ibu Nurlina;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah nama, tempat lahir dan tahun lahir anak Pemohon karena ada perbedaan antara Akte kelahiran dan Ijazah Pemohon yang telah terbit;
- Bahwa Saksi mengetahui orangtua Pemohon yaitu Andi Mudana dan Nurlina telah melangsungkan pernikahan, dan setelah menikah kemudian tinggal di Lanipa-nipa;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Byl



- Bahwa Saksi dulunya bertempat tinggal di Bulukumba, namun sejak 2010 bertempat tinggal di Lanipa-nipa dan rumah Saksi dengan rumah Pemohon berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa Ibu Pemohon yaitu Nurlina berasal dari Lanipa-nipa;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tanggal persisnya Pemohon dilahirkan, hanya ingat pada tahun 2002, ketika Saksi kelas 3 (tiga) atau 4 (empat) Sekolah Dasar karena diberitahu oleh Om Saksi yang datang menengok ke Lanipa-nipa setelah Pemohon dilahirkan;
- Bahwa Pemohon dilahirkan dirumah orangtuanya di Lanipa-nipa;
- Bahwa Saksi pernah melihat Akte Kelahiran Pemohon dan memang terdapat beberapa perbedaan dengan ijazah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu sekitar 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa dari pihak Saksi dan keluarga tidak ada yang keberatan dengan apa yang dimohonkan oleh Pemohon tentang perubahan dalam Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyatakan cukup dengan alat buktinya selanjutnya akan mengajukan kesimpulan secara elektronik dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap termuat dan terbaca seluruhnya dalam Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang satu dengan lainnya saling bersesuaian ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sulaho, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara sebagaimana dibuktikan dengan kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dan KTP Pemohon Nomor 7408055607010001 (bukti surat P-2) serta Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Andi Muda Nomor 7408011107120001 (bukti surat P-3) ;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon adalah benar anak pertama dari pasangan Andi Mudana dan Nurlina sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 993.0033028, tanggal 11 April 2012 (bukti surat P-1) ;
- bahwa atas nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yang seharusnya adalah A. FITRIANI, lahir di Lanipa-nipa pada tanggal 16 Juli 2002, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan ;
- bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohonan tertulis nama A. FITRIANI, tempat lahir Lanipa-nipa, tanggal lahir 16 Juli 2002 sebagaimana tercatat dalam:
 - Ijazah Sekolah Dasar No. DN-20 Dd 0044106 atas nama A. FITRIANI, tertanggal 08 Juni 2013, (bukti surat P-4) ;
 - Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Sekolah Dasar No. DN-20 Dd 3480689 atas nama A. FITRIANI, tertanggal 08 Juni 2013, (bukti surat P-5) ;
 - Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor : DN-20 DI/06 0024770 tanggal 11 Juni 2016 atas nama A. FITRIANI, (bukti surat P-6) ;
 - Ijazah Madrasah Aliyah Nomor : MA-13 241001475 tanggal 13 Mei 2019 atas nama A. FITRIANI, (bukti surat P-7) ;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

Ayat (1) : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Ayat (2) : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk;

Ayat (3) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

Ayat (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah yang termaksud dalam pengertian Peristiwa Penting dalam Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan syarat formil permohonan, yaitu apakah Pemohon bertempat tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, sehingga Pengadilan Negeri Lasusua berwenang untuk menerima permohonan Pemohon tersebut (vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama ANDI FITRIANI dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon berdomisili di Desa Sulaho, Kec. Lasusua Kab. Kolaka Utara, dimana tempat tinggal Pemohon tersebut masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, dengan demikian Pengadilan Negeri Lasusua berkewenangan untuk menerima permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan pada angka 2 dan angka 3, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi,

“(1) Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta:

- 1. kelahiran;*
- 2. kematian;*
- 3. perkawinan;*
- 4. perceraian;*
- 5. pengakuan anak; dan*
- 6. pengesahan anak.” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional." ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri, bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama, tempat dan tanggal lahir adalah karena dulu ketika mengurus Akta Kelahiran dibantu orang lain sehingga terjadi kesalahan dalam penulisan hal-hal tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk merubah nama, tempat dan tahun lahir Pemohon adalah untuk agar memiliki satu identitas tunggal agar tidak mendapat kesulitan dalam mencari pekerjaan maupun dalam administrasi kependudukan. Alasan Pemohon yang mana memiliki kesesuaian dengan tujuan maupun amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengarah kepada Single Identity Number yang dimiliki setiap Warga Negara Indonesia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama Pemohon dimungkinkan dengan sebelumnya melalui Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran adalah salah satu dari Kutipan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Pasal 68 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa terkait perubahan tempat dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon, berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dapat dikategorikan sebagai kesalahan tulis redaksional yang disebabkan adanya kesalahan penginputan data ketika membuat Akta Kelahiran ;

Menimbang, bahwa secara geografis antara Sawangaoha dan Lanipnipa adalah satu daerah yang berhimpitan sehingga Hakim berpendapat adanya kesalahan penginputan data tempat lahir tersebut dapat dimaklumi dengan melihat kondisi daerah tersebut yang sangat terpencil sehingga menyebabkan pengetahuan masyarakat tentang kedua daerah tersebut adalah satu wilayah yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut, dan dengan memperhatikan bahwa permohonan Pemohon tersebut dari pihak keluarga tidak yang keberatan, tidaklah melanggar hukum dan atau tidak menyalahi ketentuan-ketentuan hukum lainnya, maka Hakim berpendapat

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pemohon perubahan nama, tempat dan tahun lahir Pemohon menjadi A. FITRIANI lahir di Lanipa-nipa, dan tahun lahir 2002 beralasan dan berdasar hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dirubahnya nama Pemohon tersebut diharapkan dapat mendukung program pemerintah dalam hal *single identity* (identitas tunggal) dan demi kepentingan terbaik bagi Pemohon agar kedepannya tidak menemukan kesulitan baik dalam hal dokumen kependudukan, pendidikan maupun pekerjaannya dan hal-hal yang berkaitan dengan itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Lasusua untuk membuat catatan pinggir pada register dan kutipan akta pencatatan sipil milik Pemohon (Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) sesuai daftar yang diperuntukkan untuk hal tersebut ;

Menimbang, bahwa menetapkan Pemohon membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam pemeriksaan perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan akan Pasal 52, Pasal 56, 68 dan 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Perma RI) Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik dan ketentuan hukum yang bersangkutan ;

-----MENETAPKAN:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama, Tempat lahir dan Tahun Lahir pada Akta Kelahiran atas nama ANDI FITRIANI Lahir di Sawangaoha pada tanggal 16 Juli 2001 menjadi A. FITRIANI Lahir di Lanipa-nipa pada tanggal 16 Juli 2002 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama, tempat lahir dan tahun lahir pada Akta Kelahiran Pemohon kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akte kelahiran dan kutipan akta kelahiran milik Pemohon

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) sesuai daftar yang diperuntukkan untuk hal tersebut ;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Lasusua pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 oleh **DANANG SLAMET RIYADIE, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lasusua tersebut, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua tertanggal 18 Juni 2020 Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Lss tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **LAODE ALAM WUNA KARMAN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua yang mana penetapan ini dikirimkan secara elektronik kepada e-mail Pemohon : nlina806465@gmail.com.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

LAODE ALAM WUNA KARMAN, S.H. DANANG SLAMET RIYADIE, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya PendaftaranRp. 30.000,00
- ATK/AdministrasiRp. 50.000,00
- Panggilan PemohonRp. 0,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama ...Rp. 10.000,00
- Biaya MeteraiRp. 6.000,00
- RedaksiRp. 10.000,00 +

J u m l a h

Rp. 106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2020/PN Byl